



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 367 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT UNTUK PENGADAAN
TANAH SAMALANGA-Sp. SAMALANGA DI KECAMATAN SAMALANGA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, Bupati Bireuen melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh Nomor 845/386 tanggal 12 Mei 2023 hal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, dipandang perlu Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat untuk Pengadaan Tanah Samalanga-Sp.Samalanga di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat untuk Pengadaan Tanah Samalanga-Sp. Samalanga di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Persiapan dan Sekretariat untuk Pengadaan Tanah Samalanga-Sp. Samalanga" dengan Susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam Lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan untuk Pengadaan Tanah Samalanga-Sp. Samalanga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati Bireuen.

- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan untuk Pengadaan Tanah Samalanga-Sp. Samalanga bertugas:
- a. membantu kelancaran tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pengadaan Tanah Samalanga-Sp. Samalanga.
 - b. mempersiapkan bahan administrasi sesuai yang dibutuhkan dalam tahapan persiapan pengadaan tanah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan dan Tim Sekretariat untuk Pengadaan Tanah Samalanga-Sp. Samalanga bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 



 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 367 TAHUN 2023
TANGGAL 5 JUNI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT UNTUK
PENGADAAN TANAH SAMALANGA-Sp. SAMALANGA DI KECAMATAN
SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Pelaksana Pengadaan Tanah | | |
| 1. | Bupati Bireuen | Pembina | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen | Pengarah | |
| 3. | Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. | Ketua | |
| 4. | Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen | Sekretaris | |
| 6. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 8. | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 9. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. | Anggota | |
| 10. | Kepala Bidang Persiapan Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 11. | Penata Kadastral Persiapan Pengadaan Tanah Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 12. | Camat Samalanga | Anggota | |
| 13. | Geuchiek Gampong Matang Jareung | Anggota | |
| 14. | Geuchiek Gampong Sangso | Anggota | |
| 15. | Geuchiek Gampong Namploh Baro | Anggota | |



| | | | |
|-----|---|---------|--|
| B. | Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah | | |
| 1. | Sekretaris Dinas Pertanahan | Anggota | |
| 2. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 3. | Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pertanahan | Anggota | |
| 4. | Penata Kadastral Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan. | Anggota | |
| 5. | Penata Kadastral Penatagunaan Tanah Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 6. | Penata Kadastral Penanganan Masalah Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 8. | Kepala Seksi Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 9. | Helmiadi, ST, MT Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 10. | Safrizal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 11. | Herma Zuwita Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 12. | Mahady, ST Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 13. | Andriani, A.Md Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 14. | Dede Firliansyah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 15. | Chandra Maulana, ST Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 16. | Nurlia Aprilliana, SE Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh | Anggota | |
| 17. | Penata Laporan Keuangan Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 18. | Pengelola Pengadaan Tanah Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 19. | Pengelola Pengurusan Hak Atas Tanah Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 20. | Pengelola Data Sengketa Pertanahan Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 21. | Pengelola Penatagunaan Tanah Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |
| 22. | Pengadmintrasian Umum Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen | Anggota | |

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN